PEMBINAAN SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Vol. 3 No. 1 (2022): April

Annis Susanti*1, Septa Riadi²

¹Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan ²Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung e-mail: *¹annis.susanti@gmail.com, ¹septa.riadi.sr@gmail.com

Abstrak

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak, wajar, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) Direktorat Jenderal PSDKP merupakan salah satu tools dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan dan Laporan Keuangan yang berkualitas yang dinyatakan dengan opini WTP dari BPK. Tujuan pengabdian ini adalah untuk membina Satuan kerja Dirjen PSDKP mengenai pengendalian intern atas pelaporan keuangan, Pembinaan Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP atas PIPK dilaksanakan secara sampling pada Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Cilacap dan Stasiun PSDKP Kupang. Direktorat Jenderal PSDKP akan menghasilkan Laporan Keuangan yang andal, wajar, efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan pembinaan ini seluruh Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP paham dan mengerti atas implementasi penerapan PIPK sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP yang andal, baik dalam pemenuhan terhadap aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pembinaan, Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah

Abstract

The Financial Report of the Directorate General of Supervision of Marine and Fishery Resources (PSDKP) as a form of accountability for the implementation of the State Revenue and Expenditure Budget must be prepared based on an adequate internal control system and its contents have presented information on budget implementation and financial position in a proper, reasonable manner, in accordance with Government Accounting Standards (SAP). Internal control over financial reporting (PIPK) of the Directorate General of PSDKP is one of the tools in realizing the reliability of financial reports and quality financial statements which are expressed by the WTP opinion from the BPK. The purpose of this service is to foster the work unit of the Director General of PSDKP regarding internal control over financial reporting, the development of the Scope Work Unit of the Directorate General of PSDKP on PIPK is carried out by sampling at the Secretariat of the Directorate General of PSDKP, Jakarta PSDKP Base, Tual PSDKP Base, Cilacap PSDKP Station and Kupang PSDKP Station. The Directorate General of PSDKP will produce reliable, fair, effective and efficient Financial Reports so that organizational goals can be achieved. With this guidance, all Scope Work Units of the Directorate General of PSDKP understand and understand the implementation of PIPK implementation so as to produce reliable Financial Reports of the Directorate General of PSDKP, both in fulfilling aspects of reliability, timeliness, transparency and other aspects that have been determined.

Keywords: Financial Reports, Financial Reporting, Coaching, Internal Control, Government Accounting Standards

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber daya laut Indonesia memiliki banyak potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia[1]. Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga peran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di Indonesia[2]. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)[3] dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Atas alokasi anggaran belanja tersebut Direktorat Jenderal PSDKP berkewajiban menyusun Laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja negara setiap periode tahun anggaran.

Penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)[4] untuk diperiksa. Dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI maka wajib Laporan Keuangan disusun dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang didalam nya termasuk dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)[5] adalah salah satu *tools* dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang dinyatakan dengan opini WTP dari BPK merupakan salah satu indikator kualitas atas pertanggungjawaban keuangan[6]. Untuk itu harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI)[7], dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan merupakan bagian dari penerapam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) bisnisnya berkaitan dengan yang proses pengendalian atas proses transaksi utama dalam pelaporan keuangan, dimulai dengan penetapan akun signifikan, identifikasi risiko, kecukupan rancangan pengendalian sampai pada pengujian dan penyusunan laporan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Pentingnya pembinaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal PSDKP yang andal merupakan latar belakang dibutuhkannya pelaksanaan pembinaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal

PSDKP dengan tujuan untuk dapat meminimalisir risiko yang dapat berdampak pada terhambatnya penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP. Pembinaan dilaksanakan secara sampling pada Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan sejak 27 - 28 April 2021 secara tatap muka di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat dan secara online melalui aplikasi zoommeeting sesuai lokasi kedudukan masing-masing UPT. Kegiatan dihadiri oleh Satuan Kerja Pusat Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Cilacap dengan Narasumber Kementerian dari Keuangan Republik Indonesia, Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Metode pembinaan dilakukan secara bertahap dengan tahap awal berupa penyampaian materi dan pedoman penerapan, penilaian dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK/PMK. 09/2019 sebagai dasar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang disampaikan oleh para narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan sharing season atas pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pembinaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan secara *step* by step mulai dari dasar hukum pelaksanaan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal vang menyebutkan 55 avat bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang Anggaran/Pengguna memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Akuntansi Keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pasal 58 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan transparansi akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Pemerintahan Kepala mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada Direktorat Jenderal PSDKP diawali dengan penyampaian pemahaman terkait Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pelaporan Keuangan Pemerintah selanjutnya disebut Pelaporan Pusat yang Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, mulai dari otorisasi transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan, termasuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L). Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. bagaimana menetapkan akun signifikan.

Dalam merancang Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi, sangat penting dan harus fokus pada akun atau kelompok akun signifikan. Akun atau kelompok akun merupakan akun signifikan apabila memiliki kemungkinan salah saji yang material, atau menurut pertimbangan satuan kerja perlu dievaluasi karena alasan tertentu. Penentuan akun atau kelompok akun signifikan merupakan

kewenangan satuan kerja dan dapat bersifat *judgement*. Penetapan akun signifikan sebagaiman telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penerapan dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Penetapan akun signifikan harus mengacu pada kriteria sebagai berikut:

- a. Akun riil dan atau Akun Nominal;
- b. Lebih dari 2 (dua) kali menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK-RI terkait substansi laporan keuangan;
- Merupakan akun dari kegiatan yang mempunyai risiko tinggi berdasarkan hasil Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko;
- d. Entitas Pelaporan Eselon I menetapkan 2 (dua) Akun Signifikan untuk masingmasing entitas akuntansi yang dianggap paling berisiko atas usulan yang diajukan oleh masing-masing Entitas Akuntansi di lingkungannya, apabila terdapat lebih dari 2 (dua) usulan;
- e. Pada entitas akuntansi di pusat (UAKPA atau satuan kerja kantor pusat), masingmasing unit kerja menetapkan 2 akun signifikan.

Selanjutnya seluruh proses yang mempengaruhi akun atau kelompok akun signifikan tersebut harus diidentifikasi, termasuk proses yang melibatkan teknologi informasi komunikasi (TIK). Dengan mengacu pada asersi manajemen atas laporan keuangan, pada setiap


proses tersebut langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko-risiko atau hal-hal apa yang bisa salah dalam pelaksanaannya. Proses identifikasi risiko sebaiknya berfokus pada risiko-risiko utama, yaitu risiko-risiko yang apabila tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Pengendalian yang dibangun dan diterapkan harus mampu mencegah dan mendeteksi risiko-risiko dimaksud. Dalam setiap risiko utama, setidaknya harus terdapat satu pengendalian utama yang terkait.

Penetapan akun signifikan sebagai tahap awal pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan secara tatap muka untuk Satker Pusat Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dan Pangkalan PSDKP Jakarta



Gambar 1. Penetapan akun signifikan sebagai tahap awal pengendalian intern atas pelaporan keuangan

Untuk Pangkalan PSDKP Tual dan Stasiun PSDKP dilaksanakan secara online melalui aplikasi *zoom meeting*.



Gambar 2. zoom meeting dengan Pangkalan PSDKP Tual dan Stasiun PSDKP

dalam Penetapan akun signifikan implementasi penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di dokumentasikan dan disusun kecukupan rancangan pengendaliannya pada Tabel 1. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan. Salah satu dokumentasi penerapan Pengendalian pelaporan Keuangan adalah Intern atas dokumentasi identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya sebagaimana tabel 1 dari kolom 1 sampai dengan kolom 9, berikut ini:

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan: Akun Signifikan: [diisi dengan akun-akun signifikan terkait]

Diisi oleh Pemilik Pengendalian							Diisi oleh Tim Penilai		
No	Proses/ Transaks i Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalia n Utama	Aplikasi pendukun g	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalia n	Asersi	Memada Ya/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3									
			alian/Tangg ak Cukup*	ai:					
Usul	an koreks	i (feed b	ack) **:						
Usul	an koreks	i (feed b	ack) **:	nanajemen ti	dak memperba	iki***;			

Tabel 1. Matriks Risiko-Pengendalian

Penyelenggaraan PIPK direncanakan melalui penyusunan Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliaannya (Tabel 1) oleh masing-masing entitas akuntansi, yang disebut juga sebagai tahap perencanaan PIPK dilakukan dengan menggunakan metode penilaian mandiri (control self assessment) untuk menetapkan:

a. proses/transaksi utama;

tahapan-tahapan dalam ruang lingkup proses bisnis pelaporan keuangan yang dimulai sejak dari proses pencatatan sampai dengan pengungkapan yang dipersepsikan mempunyai risiko:

b. risiko utama;

kemungkinan kejadian yang apabila tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai akan dapat menyebabkan permasalahan/kesalahan material dalam laporan keuangan;

c. pengendalian utama;

kegiatan yang disepakati bersama yang akan dilakukan guna meminimalisir terjadinya risiko utama atau pengendalian yang ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan kegiatan yang ditetapkan;

d. aplikasi pendukung;

aplikasi yang dibutuhkan dan digunakan dalam rangka kegiatan pengendalian intern;

e. pelaksana pengendalian intern;

manajemen UAKPA yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian intern sepanjang tahun berjalan sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya masingmasing dan disesuaikan dengan risiko yang ada;

f. dokumen pendukung;

disebut juga sebagai atribut pengendalian atau dokumen berupa *hard/soft copy* yang akan digunakan menjadi bukti/data dukung bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian intern telah dilakukan, seperti berita acara rekonsiliasi, printout, paraf, tanda tangan, dan tanda centang;

- g. tipe pengendalian; dan
- h. asersi.

Penyusunan kolom 1 s.d 9 dilakukan oleh manajemen UAKPA (tidak termasuk tim penilai) atau semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis pelaporan Keuangan, antara lain dan tidak terbatas pada:

- a. PPK;
- b. PPSPM;
- c. Bendahara;
- d. Operator SAIBA;
- e. Operator Persediaan; dan
- f. Penyusun Laporan Keuangan.

1 (satu) Tabel 1 yang disusun merupakan proses penilaian risiko terhadap 1 (satu) akun signifikan untuk diidentifikasi, dan dianalisis risikonya serta direncanakan pengelolaan risikonya dalam rangka mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan. Untuk memastikan kecukupan rancangan pengendalian yang telah disusun dalam Tabel A, tim penilai tingkat UAKPA melakukan penilaian terhadap kecukupan rancangan pengendalian yang disusun oleh manajemen UAKPA (kolom 10 Tabel 1).

Setelah Tabel 1 disusun dan dinilai, selanjutnya entitas akuntansi menyampaikan ke entitas pelaporan eselon I untuk dibahas Bersama dengan entitas pelaporan kementerian dan Inspektorat mitra. Jika dalam identifikasi risiko atas akun signifikan dan rancangan pengendalian risiko terdapat perubahan maka dapat dituangkan pada Tabel 1. Pengujian Penerapan, dan Penilaian terhadap penyelenggaraan PIPK dilakukan oleh tim penilai yang bertujuan untuk menentukan efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Reviu terhadap laporan hasil penilaian PIPK dilaksanakan oleh tim reviu Inspektorat Jenderal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tingkat entitas pelaporan eselon I oleh masing-masing mitra Inspektorat dan pada tingkat entitas pelaporan kementerian oleh tim reviu Inspektorat Jenderal.

Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) teknik yaitu Reviu Dokumen, Wawancara, Survei dan Observasi yang didokumentasikan pada Tabel 2 Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas oleh Tim Penilai, sebagai berikut:

Faktor-Faktor yang Diinilai Tingkat Entitas			Reviu Dokumen (Y/T)	Wawan cara (Y/T)	Survei (Y/T)	Observ asi (Y/T)	Skor	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah							(10)	
Tot	tal fakto	or releva	an				(11)	
Per	rsentas	e					(12)	

Tabel 2. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (Tim Penilai)

Untuk Pengujian Pengendalian Utama Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK) dilaksanakan hanya atas 2 (dua) area, yaitu Area Akses Logikal dan Area Operasional Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dengan butir-butir pengendalian utama yang disesuaikan berdasarkan kondisi satker dan didokumentasikan pada Tabel 3 Pengujian PUTIK, berikut ini:

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan : Nama Aplikasi-Aplikasi :

Akun Signifikan: [diisi dengan akun-akun signifikan terkait]

No	Pengendalia n Utama	Pengujian yang dilakukan	Hasil Pengujian	Hasil Penelitian Lanjutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tabel 3. Pengujian PUTIK

Pelaksanaan penilaian pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE), pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi (PUTIK) dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaski dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dalam rentang waktu tanggal 1 September 2021 sampai dengan 15 Januari 2022. Penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai di setiap entitas hasilnya disusun dan dituangkan ke dalam laporan hasil penilaian PIPK. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Satker disampaikan kepada:

a. Pimpinan Satker;

- b. Tim Penilai Unit Eselon I; dan
- c. APIP Mitra Unit Eselon I;

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Unit Eselon I disampaikan kepada:

- a. Pimpinan Unit Eselon I;
- b. Tim Penilai KKP; dan
- c. APIP Mitra Unit Eselon I;

Laporan hasil penilaian menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3(tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Efektif:
- b. Efektif dengan pengecualian; atau
- c. Mengandung kelemahan material;

Pimpinan entitas akuntansi melakukan pengorganisasian dan pengelolaan terhadap penyelenggaraan PIPK di lingkungannya. Laporan Hasil Penilaian PIPK Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan selanjutnya akan direviu oleh APIP yang akan dijadikan sebagai dasar Statement of Responsibility (SOR) melengkapi Laporan Keuangan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian Intern yang memadai.

4. SIMPULAN

Dengan pembinaan ini seluruh Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP paham dan mengerti atas implementasi penerapan PIPK sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP yang andal, baik dalam pemenuhan terhadap aspek reliabilitas,

ketepatan waktu, transparansi dan aspek-aspek lainnya yang telah ditetapkan.

5. SARAN

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan disarankan menjadi kewajiban yang harus diimplementasikan, dilaksanakan dan dipenuhi sesuai kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh seluruh Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. H. Sihombing, "Optimalisasi Hukum Laut Nasional Untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia," *J. Huk. Lingkung. Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 97–124, 2017.
- [2] M. I. Siahaya, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA MENURUT UNCLOS 1982 (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982)," Lex Crim., vol. 10, no. 5, pp. 36–46, 2021, [Online]. Available: https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.n. 20210906.1730.014.html.
- [3] A. Susanti, S. Riadi, and D. Sari,

- "ANALISIS RASIO KESERASIAN BELANJA PADA LAPORAN KEUANGAN DIRJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN," *J. Ilmu Manaj. Saburai*, vol. 8, no. 1, pp. 11–18, 2022.
- [4] D. Darmadi and R. Thaha, "Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan," *Publik* (*Jurnal Ilmu Adm.*, vol. 8, no. 1, pp. 75–88, 2019, doi: 10.31314/pjia.v8i1.291.
- [5] S. A. Pratiwi and Suratno, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan dalam Hasil Reviu Audit Intern," *J. Ris. Akunt. dan Perpajak. JRAP*, vol. 4, no. 2, pp. 208–221, 2017.
- [6] T. Nurhadianto and N. Khamisah, "Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung," *TECHNOBIZ Int. J. Bus.*, vol. 3, no. 5, pp. 20–30, 2019, doi: 10.33365/tb.v3i2.453.
- [7] O. R. Aditya and W. Surjono, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)," *STAR Study Account. Res.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, 2014, doi: 10.32897/jsikap.v2i1.64.